



PUTUSAN

Nomor 1261 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

meriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SADARIAH BINTI PALARI, bertempat tinggal di Kampung Renggang, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Pusat Kajian Advokasi dan bantuan Hukum (PKaBH) Universitas Muslim Indonesia, berkantor di Gedung Menara UMI Lantai 4, Jalan Urip Sumoharjo, Km. 05, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **MASIAH BINTI SANTA**, bertempat tinggal di Kampung Talakauwe, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
2. **SYAMSIAH BINTI PACELLE**, bertempat tinggal di Kampung Talakauwe, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
3. **ANDI DG. SITURU**, bertempat tinggal di Kampung Talakauwe, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
4. **SRI DEVI BINTI ANDI DG. SITURU**, bertempat tinggal di Kampung Talakauwe, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
5. **DG. GAU**, bertempat tinggal di Kampung Talakauwe, Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 sampai dengan Nomor 5 dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmatullah, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum *Justice Balance Law*, berkantor di Perumahan Graha Kalegowa, Blok B2, Nomor 11, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Basse binti Banrangang;
4. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa seluas \pm 18 are (delapan belas are), dengan Persil Nomor 4 DII, Kohir Nomor 25 CI, yang terletak di Kampung Talakauwe, dahulu Desa Mandalle (sekarang Desa Gentungang), Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik Daming,
 - Sebelah timur : tanah milik Basse binti Banrangang,
 - Sebelah selatan : jalanan desa,
 - Sebelah barat : rumah Sirajang bin Hatang,adalah tanah milik/warisan dari Almarhum Basse binti Banrangang dan berhak diwarisi oleh ahli warisnya antara lain Penggugat;
5. Menyatakan bahwa akibat dari penguasaan dan kepemilikan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut kepada ahli waris Basse binti Banrangang atau Penggugat tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul yang berhubungan dengan tanah objek sengketa dan mencantumkan nama Para Tergugat dan atau pihak lainnya selain dari ahli waris Basse binti Banrangang atau Penggugat adalah tidak sah atau tidak mengikat secara hukum;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 1977 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut dikelola untuk pembuatan batu merah (bantilan) akan menghasilkan 2 (dua) kali pembakaran batu merah dalam setahun dengan perincian:
 - 1 (satu) kali pembakaran batu merah = sebanyak 100 biji;
 - 100 biji x 2 kali pembakaran = sebanyak 200 biji;
 - 1 (satu) biji seharga Rp250,00 x 200 biji = sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Totalnya sebesar Rp50.000.000,00 per tahun x 5 tahun = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Biaya pengosongan objek sengketa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Kerugian *imateriil*: ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Dan dibayar secara tunai, selambat-lambatnya (7) tujuh hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sampai putusan ini dapat dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Para Tergugat;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);



2. Bahwa seharusnya Penggugat lebih spesifik mendalilkan perbuatan melawan hukum apa saja dilakukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap;
4. Bahwa di atas tanah milik Tergugat I telah dibangun rumah permanen berdasarkan izin mendirikan bangunan dari Pemerintah setempat tetapi tidak diikutkan sebagai pihak;
5. Bahwa batas-batas objek sengketa yang didalilkan Penggugat, tidak persis sama dengan batas-batas tanah milik Tergugat I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Sgm., tanggal 21 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Basse binti Banrangang;
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa seluas ± 18 are (delapan belas are), dengan Persil Nomor 4 DII, Kohir Nomor 25 CI, yang terletak di Kampung Talakauwe, dahulu Desa Mandalle (sekarang Desa Gentungang), Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik Daming,
 - Sebelah timur : tanah milik Basse Binti Banrangang,
 - Sebelah selatan : jalanan desa,
 - Sebelah barat : rumah Sirajang Bin Hatang,adalah tanah milik/warisan dari almarhum Basse binti Banrangang dan berhak diwarisi oleh ahli warisnya salah satunya diantaranya adalah Penggugat;
4. Menyatakan bahwa akibat dari penguasaan dan pemilikan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa secara



sempurna dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut kepada ahli waris Basse binti Banrangang atau Penggugat tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat;

6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul yang berhubungan dengan tanah objek sengketa dan mencantumkan nama Para Tergugat dan atau pihak lainnya selain dari ahli waris Basse binti Banrangang atau Penggugat adalah tidak sah atau tidak mengikat secara hukum;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini sejumlah Rp5.696.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 40/Pdt/2017/PT MKS, tanggal 24 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Sgm, tanggal 21 Juli 2016 sepanjang mengenai eksepsi yang menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Sgm, tanggal 21 Juli 2016 sepanjang dalam pokok perkara;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3188 K/Pdt/2017 tanggal 11 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sadariah Binti Palari tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3188 K/Pdt/2017 tanggal 11 Januari 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2022, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan terdapat *novum* yang bersifat menentukan berupa:

1. Surat Keterangan Camat Bajeng Barat Nomor 14.04.SK/BJ/2016 (tanpa tanggal), diberi tanda bukti P.PK.I;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1388 K/Pdt/2017 tertanggal 11 Januari 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah ahli waris dari Almarhum Basse Binti Banrangang;
4. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa seluas \pm 18 are (delapan belas are), dengan Persil Nomor 4 DII, Kohir Nomor 25 CI, yang terletak di Kampung Talakauwe, dahulu Desa Mandalle (sekarang Desa Gentungang), Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah utara : tanah milik daming,
Sebelah timur : tanah milik Basse Binti Banrangang,
Sebelah selatan : jalanan desa,
Sebelah barat : rumah Sirajang Bin Hatang,
adalah tanah milik/warisan dari Alm. Basse Binti Banrangang dan berhak diwarisi oleh ahli warisnya antara lain Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Menyatakan bahwa akibat dari penguasaan dan pemilik tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa secara sempurna dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut kepada ahli waris Basse Binti Banrangang atau Pemohon Peninjauan Kembali tanpa beban ganti rugi apapun dari Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul yang berhubungan dengan tanah objek sengketa dan mencantumkan nama Para Penggugat dan atau pihak lainnya selain dari ahli waris Basse Binti Banrangang atau Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah atau tidak mengikat

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum;

8. Menghukum kepada Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 1977 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila objek sengketa dikelola untuk pembuatan batu merah (bantilan) akan menghasilkan 2 (dua) kali pembakaran batu merah dalam setahun dengan perincian:

- (1) 1 (satu) kali pembakaran batu merah + sebanyak 100 biji;
- (2) 100 biji x 2 kali pembakaran = sebanyak 200 biji;
- (3) 1 (satu) biji seharga Rp250,00 x 200 biji = sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4) Totalnya sebesar Rp50.000.000,00 per tahun x 5 tahun = Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Biaya pengosongan objek sengketa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. Kerugian imateriil ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dan dibayar secara tunai, selambat-lambatnya (7) tujuh hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;

9. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sampai putusan ini dapat dilaksanakan;

10. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 8 September 2022, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 September 2022, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris/Judex Facti* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dan tidak terdapat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti peninjauan kembali berupa pernyataan Camat yang menerangkan penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah sengketa tidak dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk membatalkan putusan *Judex Juris juncto* Putusan Pengadilan Tinggi karena bukti peninjauan kembali itu tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SADARIAH BINTI PALARI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SADARIAH BINTI PALARI**, tersebut;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1261 PK/Pdt/2022